



RAISHA KINANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA BOGOR

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No.: AHU-01212.AH.02.01.Tahun 2021, Tgl.: 05 November 2021

Jl. Batutulis, Kp. Sawah, Gg. Mandiri No. 02B, RT 04/RW 06, Bogor Selatan, Kota Bogor 16131
Handphone: 085692672819, E-mail: raisha.notarisppat@gmail.com

Bogor, 31 Oktober 2025

Nomor : 11/Srt-Kel/RUPS/X/2025

Hal : ResUME Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa
PT Goodyear Indonesia Tbk.

Kepada Yth:

PT Goodyear Indonesia Tbk.
Jl. Pemuda No. 27
Bogor, Jawa Barat 16161

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan ResUME Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari PT Goodyear Indonesia Tbk., berkedudukan di Kota Bogor (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Oktober 2025

Waktu : 15.03 WIB – 15.29 WIB

Tempat : Ruang Edelweis, Hotel Grand Savero Bogor
Jl. Padjajaran No. 27, Bogor

Kehadiran	: - Direksi	: 1. Tuan Iman Santoso	Presiden Direktur
		2. Tuan David Edison	
		Tampubolon	Direktur
		3. Tuan Iwan Ridwan	Direktur
		Widarmana	
	- Dewan Komisaris	: 1. Tuan Budiman Husin	Komisaris
		2. Tuan Herwan Ng	Komisaris Independen
	- Undangan	: Nyonya Vee Vien Tan	
	- Pemegang Saham	: 348.522.970 saham (85,0056%) dari total 410.000.000 saham.	

I. MATA ACARA RAPAT:

1. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
2. Persetujuan perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pada tanggal 17 September 2025, Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana akan diadakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;



RAISHA KINANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA BOGOR

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No.: AHU-01212.AH.02.01.Tahun 2021, Tgl.: 05 November 2021

Jl. Batutulis, Kp. Sawah, Gg. Mandiri No. 02B, RT 04/RW 06, Bogor Selatan, Kota Bogor 16131
Handphone: 085692672819, E-mail: raisha.notarisppat@gmail.com

2. Pada tanggal 24 September 2025, Perseroan telah mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat, yang telah diumumkan dalam situs web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI; dan
3. Pada tanggal 9 Oktober 2025, Perseroan telah melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat yang telah dipublikasikan di situs web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atas sejumlah 348.522.970 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut:**
 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Kristian David Hoeh sebagai Presiden Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat;
 2. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Vee Vien Tan sebagai Presiden Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat; dan
 3. Menyetujui susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sesuai masa jabatan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Ibu Vee Vien Tan
Komisaris	: Bapak Budiman Husin
Komisaris Independen	: Bapak Herwan Ng

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dan/atau pihak yang diberikan kewenangan oleh Presiden Direktur atau Direktur Perseroan lainnya untuk melakukan, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan pada Rapat agar diaktakan di hadapan Notaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk keperluan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia perihal perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan pada Rapat, dan mendaftarkan mereka pada Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan yang bersangkutan.



**RAISHA KINANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA BOGOR**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No.: AHU-01212.AH.02.01.Tahun 2021, Tgl.: 05 November 2021

Jl. Batutulis, Kp. Sawah, Gg. Mandiri No. 02B, RT 04/RW 06, Bogor Selatan, Kota Bogor 16131

Handphone: 085692672819, E-mail: raisha.notarisppat@gmail.com

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Kedua, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atas sejumlah 348.522.970 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut:**
 1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 12 ayat 12.3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Rapat;
 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dan/atau pihak yang diberikan kewenangan oleh Presiden Direktur atau Direktur Perseroan lainnya untuk melakukan, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan pada Rapat agar diaktakan untuk dibuat di hadapan Notaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk keperluan permohonan persetujuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia perihal perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diputuskan pada Rapat.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 31 Oktober 2025 Nomor 3, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,
Notaris di Kota Bogor,



RAISHA KINANTI, S.H., M.Kn.